

# Tinjauan yuridis penyuluhan hukum oleh notaris melalui internet = Juridical review of legal counseling by the notary through the internet

Puti Arfina Arfan Rozali, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20329417&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### <b>ABSTRAK</b><br>

Dalam memanfaatkan teknologi informasi seorang Notaris harus bersikap professional. Namun, dalam kenyataannya sekarang ini terdapat beberapa Notaris yang memanfaatkan teknologi informasi secara tidak professional. Salah satu contohnya yaitu Notaris “X” yang memberikan penyuluhan hukum melalui internet dengan cara membuat website yang melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris. Oleh karena itu timbul permasalahan mengenai Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam melakukan penyuluhan hukum melalui website? Pelanggaran apa sajakah yang dilakukan oleh Notaris “X”? Bagaimanakah sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris atas pelanggaran pemberian penyuluhan hukum melalui website? Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian yaitu Notaris tidak dapat memberikan penyuluhan hukum melalui website. Notaris X telah melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, sanksi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, serta sanksi perdata.

<hr>

### <b>ABSTRACT</b><br>

When using the technology information, a Notary has to remember to always perform his or her act professionally. Unfortunately in practice, several notaries have been using the technology in a wrong way. One of the examples is Notary “X” that has been giving legal counseling through the internet by creating a website, one act that clearly breach the UUJN and The Notary Code of Conduct. This provoke a question of how is the authority of a notary when performing such counseling action through the web by creating a website? What kind of breaches that has been done when Notary X created the website? What sanction that can be imposed on notary on breaching granting counseling law through website? This research used a juridical-normative form of research with the descriptive type of research, and the results are being analyzed qualitatively. The result of the research proves that Notary X couldn’t perform legal counseling through the internet by creating a website. Notary X has breached the articles in UUJN and The Notary Code of Conduct. This means that Notary X could be sanctioned with article in UUJN, The Notary Code of Conduct, article in the act of number 24 year 2009, and civil penalties.